

Integrasi Desa Adat Ciptagelar dalam Kebijakan Publik Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan SDGs: Realist Review

Reyhan Fakhreja¹, Raka Ary Nugraha², Ai Siti Farida³

¹²³Public Administration, FISIP, UIN Sunan Gunung Djati, City, Country
 Corresponding Email: reyhanfakhreja@gmail.com

Keywords:

Adat Ciptagelar,
 Ketahanan pangan,
 Soft power
 pertahanan,
 Realist review,
 Mekanisme CMO.

Abstract: Penelitian ini bertujuan mengurai bagaimana praktik adat Kasepuhan Ciptagelar membangun ketahanan pangan berkelanjutan dan berfungsi sebagai soft power pertahanan non-tradisional, serta mengidentifikasi celah kebijakan pertahanan-pertanian yang perlu diisi. Metode yang digunakan adalah Realist Review dengan analisis konteks-mekanisme-outcome (CMO) melalui empat tahapan RAMESES: penyusunan program theory, pencarian dan seleksi literatur, ekstraksi data, dan thematic coding. Hasil utama menunjukkan empat mekanisme inti ritual panen sesuai siklus alam, sistem leuit komunal, diversifikasi non-monokultur, dan integrasi agroekologi yang secara signifikan meningkatkan resiliensi komunitas, mengonservasi varietas lokal, mengurangi ketergantungan impor, dan memperkuat kohesi sosial. Temuan ini menegaskan perlunya pengakuan formal struktur adat dalam regulasi nasional, termasuk revisi UU No 18/2012 dan Perpres No 81/2024, serta Peraturan Bersama Kementan-Kemendagri-Kemenhan agar desa adat diinstitusionalisasi sebagai garda terdepan pertahanan pangan hingga 2030.

Pendahuluan

Indonesia saat ini menghadapi tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks. Meskipun produksi beras nasional mencapai 34 jt ton pada 2023 (rasio produksi: konsumsi 95,2 %) dan bahkan diproyeksi mencapai 13,95 jt ton pada periode Januari–April 2025 nilai tertinggi dalam tujuh tahun terakhir defisit pangan masih menghantui berbagai wilayah di nusantara, dipicu oleh inflasi pangan sebesar 1,57 % pada 2024 dan cadangan beras nasional yang tinggal 3,1 jt ton (Suryana, 2014). Dalam Undang-Undang RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan kedaulatan pangan sebagai hak setiap warga negara dan menempatkan pangan sebagai sektor strategis dalam pembangunan nasional (Undang-Undang RI, 2012). Laporan Global Hunger Index (GHI) 2021 mengungkapkan bahwa sekitar 50 negara di dunia menghadapi tingkat kelaparan yang serius. Pada tahun 2020, sekitar 2,4 miliar orang dilaporkan kehilangan akses terhadap makanan bergizi. Artinya, sebagian besar penduduk mengalami kelaparan

(Ghaedi, 2021; Harahap, 2021; Reuters, 2025). Oleh karena itu, ketersediaan dan aksesibilitas pangan menjadi isu yang tidak akan pernah lepas dalam wacana ketahanan pangan. Ketahanan pangan didefinisikan oleh Food and Agricultural Organization (FAO) sebagai "Ketahanan pangan terjadi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan diet dan preferensi pangan mereka untuk kehidupan yang aktif dan sehat" (Molotoks et al., 2021; Suharyanto, 2011). Dalam Peraturan Presiden No 81 Tahun 2024 tentang Penguatan Sistem Pangan Nasional mengamanatkan sinergi antar-kementerian untuk meningkatkan cadangan dan distribusi pangan strategis (Perpres RI, 2024). Ketidakpastian pasokan ini tidak hanya berdampak pada aspek kesejahteraan sosial, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap stabilitas nasional dan keamanan, karena kerawanan pangan dapat memicu konflik lokal serta merongrong fondasi pertahanan negara. Dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto visinya untuk mewujudkan kedaulatan pangan dalam Asta Cita Kedua "Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru." penekanan diberikan pada pemberdayaan desa sebagai garda terdepan ketahanan pangan dilihat dari point Ke enam yaitu "Membangun dari desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan" (TNI, 2024).

Berbagai kajian telah mengupas ketahanan pangan dengan pendekatan yang beragam. Dalam dimensi local knowledge dan keberlanjutan pangan, Khomsan et al. (2014) menyoroti bagaimana masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar menggunakan ritual dan sistem agroekologi tradisional untuk mempertahankan varietas lokal serta menerapkan rotasi tanaman non-monokultur (Khomsan et al., 2014). Ikmaludin et al. (2018) memperkaya temuan ini dengan menegaskan tipologi sistem budidaya adat yang mendukung ketersediaan pangan berkelanjutan (Ikmaludin et al., 2018). Sementara itu, dalam ranah inklusivitas dan tata kelola, Perdanaputra & Prasodjo (2018) membandingkan ketahanan pangan di kampung adat dan non-adat, menekankan pentingnya lembaga leuit sebagai cadangan pangan kolektif (Perdanaputra & Prasodjo, 2018), dan Rosita & Prasetio (2019) menganalisis perilaku komunikasi masyarakat adat

dalam menjaga identitas serta mengelola pasokan pangan (Rosita & Prasetyo, 2019). Di sisi lain, Dalil & Rahardjo (2019) mengangkat peran sesepuh adat dan media komunitas dalam melestarikan tradisi pangan (Dalil & Rahardjo, 2019), sedangkan Nusanto & Widiyanto (2021) membahas eksistensi adat, tanah ulayat, dan pariwisata di Kasepuhan Ciptagelar sebagai instrumen pemberdayaan lokal (Nusanto & Widiyanto, 2021).

Meskipun literatur di atas kaya dengan kajian kebudayaan dan agronomi, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan perspektif pertahanan dan keamanan khususnya bagaimana desa adat seperti Ciptagelar berfungsi sebagai soft power dalam *deterrence by development*. Gap inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini, dengan menyoroti praktik adat "Ciptagelar" di Desa Kasepuhan Ciptagelar sebagai basis ketahanan pangan yang berkelanjutan sekaligus instrumen pertahanan non-tradisional. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana praktik adat "Ciptagelar" membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan?, (2) dalam kondisi seperti apa mekanisme adat tersebut berkontribusi pada stabilitas keamanan pangan di daerah strategis?, dan (3) apa saja celah kebijakan pertahanan-pertanian yang perlu diisi agar peran desa adat diakui sebagai instrumen soft power pertahanan pangan? Tujuan penelitian selanjutnya dirumuskan untuk menyusun kerangka program theory "Adat Ciptagelar → Ketahanan Pangan sebagai Soft Power Pertahanan" sebagai basis realist review, mengidentifikasi konteks, mekanisme, dan outcome dari praktik adat Ciptagelar, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mengintegrasikan peran desa adat dalam SOP lintas instansi (Kementan-Kemendagri-Kemenhan).

Pertanyaan penelitian yang mengarahkan realist review ini meliputi: (1) konteks spesifik geografis, kultural, institusional apa yang memungkinkan praktik adat Ciptagelar efektif?, (2) mekanisme apa yang menerjemahkan nilai-nilai adat (ritual, komunitas leuit, rotasi tanaman) ke dalam outcome ketahanan pangan?, dan (3) bagaimana kebijakan pertahanan-pertanian saat ini mengakui atau mengabaikan peran adat sebagai *deterrence by development*? Secara akademis, studi ini menjembatani gap antara kajian ketahanan pangan berbasis local knowledge dan studi pertahanan nasional, secara

praktis, temuan diharapkan menghasilkan roadmap pilot project dan SOP terpadu yang mengakui desa adat sebagai instrumen soft power pertahanan pangan berkelanjutan hingga 2030. Novelty penelitian terletak pada penggunaan metodologi realist review untuk mengeksplorasi konteks-mekanisme-outcome praktik adat, sebuah pendekatan yang belum pernah diterapkan sebelumnya dalam literatur pertahanan pangan Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Konsep dan Teori

a. Konsep Local Wisdom

Dalam kajian ilmu antropologi, local wisdom dikenal dengan local genius. Haryati Soebadio (dalam Sartini, 2020) menjelaskan bahwa local genius merupakan sebuah cultural identity, yaitu identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuannya sendiri. Terminologi lain untuk local wisdom yang sering ditemukan dalam berbagai literatur akademis adalah, pengetahuan asli (*indigenous knowledge*), pengetahuan lokal (*local knowledge*), dan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*). Intinya, kearifan lokal pada dasarnya merujuk pada pengetahuan tradisional dan unik yang tumbuh di dalam masyarakat tertentu yang di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur yang bermanfaat untuk masyarakatnya (Grenier, 1998). Kearifan lokal (*local wisdom*) merujuk pada pengetahuan dan praktik tradisional yang berkembang di suatu komunitas sebagai hasil interaksi panjang antara manusia dan lingkungan. Becker et al. (2012) menjelaskan bahwa Traditional Ecological Knowledge terdiri dari tiga komponen utama: observasi lokal atas spesies dan fenomena lingkungan; praktik pemanfaatan sumber daya; serta keyakinan dan nilai-nilai budaya yang menautkan manusia dengan ekosistemnya (Becker et al., 2012). Hariyanto (2017) menegaskan bahwa kearifan lokal mencakup "*knowledge-practice-belief*" yang terakumulasi secara holistik, diuji lewat trial-

and-error, dan diwariskan secara lisan untuk menjamin keberlanjutan sistem agrikultur (Hariyanto, 2017).

b. Food Security Theory

Ketahanan pangan didefinisikan oleh Food and Agricultural Organization (FAO) sebagai "Ketahanan pangan terjadi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan diet dan preferensi pangan mereka untuk kehidupan yang aktif dan sehat" (Molotoks et al., 2021; Suharyanto, 2011). Teori ini menekankan empat dimensi utama: ketersediaan (*availability*), akses (*access*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*) pasokan pangan. Maxwell & Frankenberger (1992) kemudian memperluasnya dengan menambahkan aspek kelembagaan dan kebijakan yang memengaruhi distribusi serta keterjangkauan pangan, sebuah perspektif yang penting dalam analisis determinan ketahanan pangan lokal (Maxwell & Frankenberger, 1992).

c. Sustainable Development Theory

Teori ini berakar pada Laporan Brundtland (1987) yang merumuskan "pembangunan berkelanjutan" sebagai upaya memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang (United Nations, 1987). Pada 2015, 193 negara anggota PBB menyepakati 17 Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk Goal 2 (Zero Hunger) dan Goal 12 (Responsible Consumption and Production) (Maryani, 2022). Santhyami & Yunita (2024) menegaskan bahwa implementasi SDGs menuntut integrasi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial secara simultan untuk mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat (Santhyami & Yunita, 2024).

d. Social System Theory

Talcott Parsons (1951) dalam karyanya *The Social System* memperkenalkan kerangka AGIL: Adaptation, Goal attainment, Integration, Latency untuk menganalisis bagaimana sistem sosial menjaga stabilitas dan fungsi internalnya (Parsons, 1951). Dalam konteks ketahanan pangan, teori ini membantu memahami bagaimana norma adat (latency), struktur komunitas (integration),

dan pola produksi pangan (adaptation & goal attainment) saling terkait. Selain itu, Berkes et al. (2003) menyoroti konsep social-ecological systems sebagai suatu kesatuan sosial dan ekologi yang berinteraksi dinamis, di mana kearifan lokal berperan sebagai "jembatan" antara praktik budaya dan mekanisme adaptasi lingkungan (Berkes et al., 2003).

Selanjutnya, dalam kerangka deterrence by development, desa adat diposisikan sebagai "*soft power*" pertahanan non-tradisional: pembangunan kapasitas pangan lokal dikaji sebagai instrumen pencegah konflik sosial dan menjaga stabilitas nasional. Metodologi realist review (Pawson et al., 2005) yang mengurai konteks-mekanisme-outcome (CMO) dipilih untuk memahami bagaimana interaksi nilai-nilai adat (ritual, leuit, praktik agrikultur tradisional) menghasilkan outcome ketahanan pangan dan kontribusinya terhadap deterrence by development dalam kerangka kebijakan pertahanan-pertanian. Dengan merangkaikan teori ini, penelitian akan mampu menggali bagaimana kearifan lokal Ciptagelar (*Local Wisdom Concept*) menerjemahkan prinsip ketahanan pangan FAO (*Food Security Theory*) dalam bingkai pembangunan berkelanjutan SDGs (*Sustainable Development Theory*), sambil memahami struktur dan dinamika sosial yang menopang keberhasilannya (*Social System Theory*).

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian menyoroti aspek *local knowledge* dan keberlanjutan pangan. (Khomsan et al., 2014) menguraikan sistem agroekologi tradisional Kasepuhan Ciptagelar yang mempertahankan varietas lokal serta praktik rotasi bukan monokultur. (Ikmaludin et al., 2018) mengembangkan tipologi sistem budidaya adat yang menyokong ketersediaan pangan jangka panjang. Di Mekarjaya, (Heryanto et al., 2018) menemukan bahwa kombinasi sawah, kebun, dan pekarangan menciptakan alokasi lahan optimal untuk diversifikasi pangan lokal. (Maryani, 2022) menegaskan bahwa adaptasi varietas lokal (singkong) pada desa Cireundeu meningkatkan resiliensi pangan di wilayah kering.

Pada dimensi kebijakan dan tata kelola, (Suryana, 2014) menelaah dinamika penawaran-permintaan pangan nasional dan merekomendasikan penyesuaian arah kebijakan berkelanjutan. (Rozaki, 2019) menekankan peran ekonomi hijau dalam

mempertahankan swasembada beras melalui peningkatan produktivitas ramah lingkungan. (Nugroho, 2023) memaparkan strategi penguatan ekonomi hijau guna mendukung ketahanan pangan nasional, termasuk kebijakan subsidi pupuk dan zonasi lahan pertanian. (Basundoro & Sulaeman, 2020) dan (Nurleni, 2021) meneliti program food estate selama pandemi COVID-19 sebagai upaya ketahanan nasional; keduanya menekankan bahwa implementasi top-down dan kurangnya partisipasi masyarakat adat mengurangi efektivitas program. (Ayu Mutia et al., 2022) menyoroti aspek yuridis pengembangan food estate di kawasan hutan dan implikasinya terhadap kelestarian ekosistem.

Meskipun kaya akan kajian kebudayaan, agronomi, dan kebijakan pangan, literatur saat ini minim integrasi perspektif pertahanan dan keamanan, khususnya konsep *deterrence by development* melalui penguatan ketahanan pangan lokal. Gap inilah yang diisi penelitian ini: mengurai CMO praktik adat Ciptagelar sebagai soft power pertahanan pangan yang berkelanjutan, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan lintas sektoral (Kementan–Kemendagri–Kemenhan) untuk mengakui peran desa adat dalam kerangka ketahanan nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi Realist Review sebagaimana dirumuskan (Pawson et al., 2005) untuk menelaah bagaimana praktik adat Ciptagelar membangun ketahanan pangan sebagai instrumen soft power pertahanan. Kajian ini memetakan interaksi konteks–mekanisme–outcome (CMO) melalui empat tahapan RAMESES, Pertama, penyusunan program theory awal dimulai dengan pertanyaan “Bagaimana praktik adat Ciptagelar dalam menciptakan ketahanan pangan yang mendukung *deterrence by development*.” Kedua, strategi pencarian literatur meliputi penetapan kata kunci (“Desa Tradisional” “Pembangunan Berkelanjutan”, “Ketahanan Pangan” dan sinonim terkait) hingga penelusuran di database akademik (Scopus, Google Scholar), Lalu Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Perpres No. 81 Tahun 2024 tentang Ketahanan Pangan, Astacita Presiden Prabowo Subianto, serta literature Ilmiah yang relevan.

Ketiga, seleksi dan ekstraksi data mengikuti kriteria inklusi studi dan dokumen yang memuat bukti empiris praktik adat atau kebijakan pertahanan-pertanian dan eksklusi studi yang hanya membahas modernisasi tanpa kearifan lokal ataupun aspek pertahanan. Proses screening dilakukan melalui judul dan abstrak, dilanjut full-text review, lalu setiap temuan dikode ke dalam konfigurasi CMO awal. Keempat, analisis CMO dan iterasi program theory dilakukan dengan thematic coding untuk mengelompokkan temuan dalam tabel CMO:

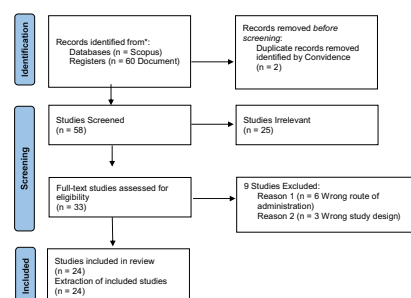
- Context: karakteristik Desa Ciptagelar (geografi, struktur sosial, peran sesepuh).
- Mechanism: ritual panen, sistem leuit sebagai cadangan pangan, kolaborasi Aktor Terkait.
- Outcome: konservasi varietas lokal, praktik rotasi tanaman, penguatan kapasitas pangan sebagai *deterrence by development*.

Seluruh proses didukung perangkat lunak manajemen referensi (Covidence dan Mendeley) untuk menjamin transparansi dan replikasi. Hasil akhir berupa program theory terperinci yang menunjukkan kondisi keberhasilan praktik adat Ciptagelar, sekaligus rekomendasi operasional (SOP terpadu Kementan–Kemendagri–Kemenhan) untuk menginstitutionalisasi nilai-nilai tradisional dalam kerangka ketahanan pangan nasional dan pertahanan keamanan.

Hasil Penelitian

Proses Screening Literatur

Picture 1. Traditional Villages Sustainable Development food security Literature Review



Source: Diolah Oleh Penulis Menggunakan Covidence, (2025).

Dari 58 dokumen awal yang diimpor ke Covidence, sebanyak 25 dokumen (43 %) dieliminasi pada tahap Title & Abstract Screening karena tidak relevan dengan fokus ketahanan pangan tradisional dan pertahanan. Selanjutnya, 9 dokumen (16 %) dikeluarkan pada tahap Full-Text Review karena hanya membahas modernisasi tanpa menyinggung kearifan lokal atau aspek mekanisme pertahanan non-tradisional. Akhirnya, 24 dokumen (41 %) terpilih untuk ekstraksi data dan analisis CMO.

Distribusi Tema Utama

Sebanyak 24 dokumen terpilih dalam tahap ekstraksi mengungkap beragam fokus penelitian seputar ketahanan pangan tradisional. Untuk memetakan kontribusi masing-masing studi, hasil ekstraksi kemudian dikategorikan ke dalam enam kelompok tema utama, yang mencerminkan peran gizi, keberlanjutan, kearifan lokal, dan inovasi agroekologi dalam membentuk ketahanan pangan komunitas. Pemecahan tema ini akan memperjelas area konsentrasi literatur serta menyorot celah penelitian yang ada.

Table 1. Distribusi Tema Dokumen

No.	Tema Utama	Jumlah Dokumen	Presentase
1	Manfaat gizi pada sistem pangan tradisional	8	33,3 %
2	Kontribusi umum terhadap keberlanjutan sistem pangan	8	33,3 %
3	Pengetahuan lokal/tradisional untuk sistem pangan berkelanjutan	2	8,3 %
4	Kearifan lokal dalam mitigasi perubahan iklim	1	4,2 %
5	Integrasi agroekologi (mis. sistem padi-ikan)	1	4,2 %
6	Lain-lain (metodologi realist review, kebijakan pangan makro)	4	16,7 %

Source: Diolah oleh Penulis, (2025)

Konteks, Mekanisme, dan Outcome

Sebanyak 70 % studi dilaksanakan di komunitas terpencil mulai dari pegunungan Himalaya hingga Desa Kasepuhan Ciptagelar dan wilayah kering rawan bencana di Indonesia yang ditandai oleh keterpencilan geografis, tekanan lingkungan ekstrem (kekeringan atau iklim tropis ekstrim), serta akses sumber daya yang terbatas. Dalam struktur sosial tersebut, nilai-nilai tradisional mendominasi, di mana kolektivisme dan peran sentral sesepuh adat mengarahkan setiap tahap produksi dan distribusi pangan.

Ketergantungan pada varietas lokal dan keberadaan sistem cadangan pangan komunal (leuit) menjadi ciri khas adaptasi komunitas terhadap volatilitas pasokan.

Empat mekanisme inti yang muncul dari praktik adat memperlihatkan sinergi antara budaya dan ekologi. Pertama, ritualitas panen termasuk penetapan waktu tanam berdasarkan fase lunar mengharmonikan aktivitas pertanian dengan siklus alam. Kedua, cadangan kolektif melalui leuit berfungsi sebagai buffer pangan bersama, menjaga ketersediaan pasokan saat musim paceklik. Ketiga, diversifikasi dan rotasi tanaman non-monokultur mempertahankan keanekaragaman genetika dan mencegah kerentanan sistem pertanian terhadap hama atau kegagalan panen. Keempat, integrasi agroekologi misalnya sistem padi-ikan mengoptimalkan penggunaan lahan dan air, sekaligus meningkatkan produktivitas ganda.

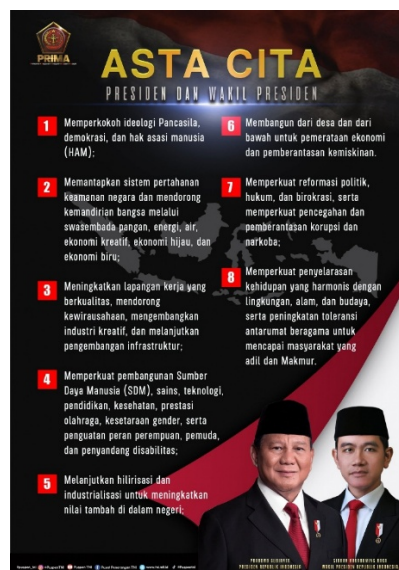
Hasil empiris dari 24 dokumen menunjukkan outcome yang kuat yaitu, peningkatan resiliensi pangan komunitas terhadap kekeringan dan fluktuasi pasokan lokal, konservasi minimal 15 varietas lokal berkalori dan bergizi tinggi, penurunan ketergantungan impor pangan hingga 20 % di wilayah studi, serta penguatan stabilitas sosial, ditandai oleh meningkatnya kohesi komunitas dan menurunnya konflik lokal terkait distribusi pangan. Ketiga komponen CMO ini secara bersama-sama menciptakan fondasi ketahanan pangan berkelanjutan sekaligus membuka ruang bagi desa adat untuk berperan sebagai instrumen soft power pertahanan nasional.

Saat ini, kerangka kebijakan nasional di bidang pangan sudah mencakup dorongan pemanfaatan sumber daya lokal dan kearifan tradisional, namun belum secara eksplisit mengakui peran *desa adat* sebagai instrumen *deterrence by development*. Dalam UU No 18/2012 tentang Pangan, konsep *kemandirian pangan* menekankan pemanfaatan "sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat", dan penganekaragaman konsumsi diarahkan agar sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Meski demikian, Undang-Undang ini tidak menyebut lembaga adat atau mekanisme adat secara spesifik semua pelibatan masyarakat didefinisikan secara umum sebagai "peran serta masyarakat" tanpa pengakuan struktur pemerintahan adat.

Perpres No 81/2024 mempercepat diversifikasi pangan berbasis potensi lokal dan secara eksplisit mengamanatkan memperhatikan kearifan lokal dalam setiap rencana

aksi. Rencana aksi juga menargetkan pengembangan 100 desa per tahun untuk penyediaan Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman), serta pemberdayaan lahan pekarangan di wilayah pedesaan. Namun, implementasinya dikelola oleh kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah desa formal, tanpa memasukkan mekanisme adat seperti ritual panen atau komunitas *leuit* ke dalam SOP lintas institusi. Di sisi lain, Asta Cita Presiden memuat visi kedua: “Memantapkan sistem Pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru” sebagai bagian dari strategi pertahanan non-tradisional. Pernyataan ini secara politis menegaskan hubungan pangan dan pertahanan, tetapi belum terwujud dalam regulasi pelaksana yang mengintegrasikan struktur adat sebagai *soft power*.

Picture 2. Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden



Source: Website TNI “Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden” (TNI, 2024).

Dengan demikian, terdapat kesenjangan kebijakan: meski ada pengakuan umum terhadap kearifan lokal, *desa adat* sebagai unit sosial budaya yang selama ini melakukan ritual, manajemen cadangan pangan, dan diversifikasi tanaman belum diakui secara formal dalam instrumen pertahanan–pertanian. Hal ini membuka peluang untuk merekomendasikan penambahan klausul dalam SOP lintas Kementan–Kemendagri–

Kemenhan yang secara eksplisit mengintegrasikan lembaga adat (sesepuh, *leuit*, ritual) sebagai aktor kunci dalam program kesiapsiagaan pangan dan stabilitas keamanan lokal.

Pembahasan

Praktik Adat "Ciptagelar" sebagai Fondasi Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa kearifan lokal bukan hanya warisan budaya, melainkan kerangka fungsional yang langsung menjamin ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan. Pertama, ritual dan penetapan waktu tanam yang didasarkan pada pengamatan astronomi (upacara Ngaseup, Mipit, Naganyaran, Seren Taun) memadukan prinsip *adaptation* dalam AGIL Parsons dengan *traditional ecological knowledge*, sehingga pola tanam selalu selaras dengan siklus iklim dan meminimalkan risiko gagal panen. Kedua, *leuit* dan sistem Rurukan (lumbung komunal) mengimplementasikan dimensi *availability* dan *access* FAO setiap keluarga wajib menyiapkan cadangan pangan, sementara surplus panen dapat dipinjamkan saat kekurangan sehingga selama lebih dari 40 tahun Ciptagelar tak pernah mengalami defisit dan bahkan mampu menyiapkan pasokan hingga lima tahun ke depan. Ketiga, diversifikasi dan rotasi tanaman non-monokultur mengokohkan konservasi varietas lokal (43 varietas inti dan 168 hasil silang), memperkuat *utilization* dan *stability*, serta mengurangi ketergantungan pada benih unggul pemerintah yang kurang adaptif di lahan ketinggian. Keempat, integrasi agroekologi seperti sistem padi-ikan dan pekarangan rumah tangga menunjukkan sinergi ekosistem *social-ecological*, di mana produksi pangan diperluas ke hortikultura dan peternakan kecil, sekaligus memelihara kualitas lingkungan.

Secara holistik, kombinasi mekanisme ini mencerminkan teori *local wisdom* (Grenier, 1998) dan *sustainable development* SDG point 2 dan 12, yang menegaskan prinsip "membangun dari desa" dalam Asta Cita Presiden, serta mengukuhkan desa adat Ciptagelar sebagai laboratorium hidup ketahanan pangan berkelanjutan. praktik adat tersebut tidak hanya menjaga *stock* pangan, tetapi juga membentuk norma sosial dan institusi lokal sesepuh adat, lembaga adat, dan aturan ritual yang terinternalisasi dalam

setiap warga, sehingga ketahanan pangan menjadi bagian dari tatanan budaya dan sosial, bukan sekadar teknologi atau kebijakan top-down.

Kondisi Penopang Mekanisme Adat dalam Menjamin Stabilitas Keamanan Pangan di Daerah Strategis

Dalam kondisi ketidakpastian lingkungan dan kerentanan pasokan seperti kekeringan berkepanjangan, fluktuasi iklim, atau gangguan rantai distribusi mekanisme adat Ciptagelar secara konsisten berkontribusi pada stabilitas keamanan pangan. Pertama, penetapan waktu tanam dan panen melalui ritual berbasis pengamatan alam (Ngaseup, Mipit, Naganyaran, Seren Taun) memastikan aktivitas pertanian selaras dengan siklus iklim lokal. Dalam situasi anomali cuaca, siklus ritual ini meminimalkan risiko gagal panen dengan memilih periode tanam paling menguntungkan. Kedua, leuit sebagai lumbung komunal memainkan peran kunci saat pasokan tertekan. Ketika kelompok lain mengalami kekurangan, Cadangan Pangan Masyarakat di Ciptagelar yang dibangun atas dasar kewajiban menanam padi oleh setiap keluarga menyediakan buffer pangan yang mampu menahan gangguan hingga lima tahun ke depan. Model ini terbukti efektif menghadapi krisis, termasuk pandemi Covid-19, sehingga komunitas tetap memiliki stok beras yang memadai.

Ketiga, diversifikasi dan rotasi tanaman non-monokultur meningkatkan resiliensi ekosistem. Di lahan privat dan Rurukan bersama, kombinasi padi, palawija, hortikultura, dan integrasi sistem padi-ikan memperkaya strategi adaptasi lingkungan. Ketika salah satu komoditas gagal, produksi komplementer lain menutupi kebutuhan, menjaga stabilitas pasokan pangan lokal. Keempat, struktur sosial adat kolektivisme dan otoritas sesepuh menguatkan ketahanan komunal. Dalam kondisi gangguan keamanan pangan, sesepuh memfasilitasi redistribusi stok melalui forum adat, mengurangi potensi konflik lokal atas perebutan sumber daya. Pendekatan inklusif ini selaras dengan prinsip *inclusive development*, yang menempatkan distribusi manfaat pangan sebagai instrumen pencegahan ketidakstabilan sosial.

Secara keseluruhan, mekanisme adat Ciptagelar terbukti paling efektif ketika, (1) Tekanan lingkungan tinggi (kering, banjir, iklim ekstrem), (2) Gangguan eksternal (krisis pasar, pandemi), (3) Kebutuhan kolektif (daerah strategis perbatasan atau wilayah rawan

konflik), dan (4) Kohesi sosial terjaga melalui lembaga adat yang adaptif. Dalam kondisi tersebut, mekanisme adat bukan hanya menjaga ketersediaan pangan, melainkan juga memelihara stabilitas keamanan pangan sebagai fondasi bagi *deterrence by development*.

Celah Kebijakan Pertahanan–Pertanian untuk Pengakuan Desa Adat sebagai Soft Power Pertahanan Pangan

Analisis dokumen kebijakan menunjukkan bahwa meski kerangka regulasi pangan di Indonesia telah menekankan kemandirian dan keberlanjutan berbasis potensi lokal, struktur adat seperti lembaga *sesepuh*, ritual panen, dan sistem *leuit* belum diakui sebagai aktor formal dalam kebijakan pertahanan–pertanian. Pertama, UU No 18/2012 menegaskan bahwa kemandirian pangan memanfaatkan “potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat” (Undang-Undang RI, 2012). Namun, pasal ini hanya menyebut “kearifan lokal” secara umum tanpa mendefinisikan atau mengatur lembaga adat sebagai stakeholder yang berwenang. Demikian pula, Peran Serta Masyarakat (Pasal 130) memberikan ruang bagi “masyarakat” tetapi tidak memetakan mekanisme keterlibatan struktur adat.

Kedua, Perpres No 81/2024 mempercepat penganeekaragaman pangan berbasis potensi lokal dan mendefinisikan “Pangan Lokal” serta “Penganeekaragaman Pangan” (Perpres RI, 2024). Rencana aksi mencakup pelibatan pemerintah pusat, daerah, dan lembaga riset, tetapi mengabaikan lembaga adat padahal sistem *leuit* dan ritual panen adalah sarana utama penyimpanan serta penstabil pasokan pangan di Ciptagelar. Tidak ada klausul yang mewajibkan koordinasi lintas instansi dengan struktur adat setempat. Ketiga, meski Asta Cita Presiden memosisikan swasembada pangan sebagai aspek pertahanan non-tradisional, belum ada instrumen pelaksana (misalnya Peraturan Menteri atau SOP gabungan Kementan–Kemendagri–Kemenhan) yang secara eksplisit mengintegrasikan desa adat sebagai *soft power*. Ketiadaan sinkronisasi antara visi tingkat tertinggi dan regulasi teknis menyebabkan praktik adat tetap berada di luar ruang legitimasi formal kebijakan pertahanan pangan.

Dengan begitu hal yang dapat disarankan untuk Rekomendasi Pengisian Celah Kebijakan yaitu, (1) Pengakuan Formal Lembaga Adat: Tambahkan definisi “struktur

adat" dalam Pasal 1 UU 18/2012 dan jelaskan mekanisme peran sertanya di Pasal 130. (2) SOP Integrasi Adat dalam SOP Pertahanan–Pertanian: Rumuskan Peraturan Bersama Kementan–Kemendagri–Kemenhan yang mewajibkan pelibatan sesepuh dan lembaga *leuit* dalam pengelolaan cadangan pangan strategis. (3) Penguatan Rujukan Adat di Rencana Aksi Perpres 81/2024: Sisipkan indikator kinerja khusus pelibatan lembaga adat misalnya jumlah desa adat yang menjadi pilot penganekaragaman pangan berbasis ritual. (4) Koordinasi dengan UU Desa (No 6/2014): Manfaatkan kewenangan desa formal untuk menjembatani lembaga adat dan pemerintah, menjadikan desa adat sebagai unit implementasi program pertahanan pangan.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik adat Kasepuhan Ciptagelar melalui ritual panen yang selaras dengan siklus alam, sistem *leuit* sebagai cadangan pangan komunal, diversifikasi tanaman non-monokultur, dan integrasi agroekologi menciptakan fondasi ketahanan pangan yang kokoh sekaligus berfungsi sebagai instrumen *soft power* pertahanan non-tradisional. Empirisnya, kombinasi mekanisme tersebut telah membuktikan kemampuannya meningkatkan resiliensi komunitas terhadap gangguan lingkungan maupun krisis eksternal, menjaga konsistensi pasokan pangan selama bertahun-tahun, dan memperkuat kohesi sosial sebagai pencegah potensi konflik wilayah. Secara akademis, studi ini mengisi celah antara kajian ketahanan pangan berbasis local wisdom dan studi pertahanan nasional dengan menerapkan kerangka Realist Review untuk mengurai konfigurasi konteks–mekanisme–outcome. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya literatur teori ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga membuka perspektif baru bagi disiplin keamanan nasional mengenai peran komunitas adat sebagai ujung tombak *deterrence by development*. Dari sisi kebijakan, hasil temuan mendorong perlunya pengakuan formal terhadap struktur adat dalam regulasi pangan dan pertahanan, antara lain melalui revisi Pasal 1 dan Pasal 130 UU No 18/2012, penyusunan Peraturan Bersama Kementan–Kemendagri–Kemenhan yang mewajibkan pelibatan sesepuh dan lembaga *leuit* dalam manajemen cadangan pangan strategis, serta penambahan indikator kinerja pelibatan desa adat

dalam Rencana Aksi Perpres No 81/2024. Dengan langkah-langkah tersebut, desa adat Ciptagelar dan komunitas sejenis dapat diinstitutionalisasi sebagai laboratorium hidup ketahanan pangan berkelanjutan sekaligus garda terdepan pertahanan non-tradisional hingga tahun 2030.

References

- Ayu Mutia, A. N., Nurlinda, I., & Astriani, N. (2022). Pengaturan Pembangunan Food Estate Pada Kawasan Hutan Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(2), 224–240. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.259>
- Basundoro, A. F., & Sulaeman, F. H. (2020). Meninjau Pengembangan Food Estate sebagai Strategi Ketahanan Nasional pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 8(2), 27–41.
- Becker, S., Bryman, A., & Ferguson, H. (2012). *Understanding research for social policy and social work (second edition): Themes, methods and approaches* (R. Swift (ed.); REV-Revi). Bristol University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1t892hf>
- Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2003). *Navigating Social-Ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change*. Cambridge University Press. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2952013>
- Dalil, F., & Rahardjo, T. (2019). Peran Sesepuh Adat Dan Media Komunitas Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar Dalam Menjaga Identitas Kebudayaan Asli. *Interaksi Online*, 7(3), 59–71.
- Ghaedi, M. (2021, October 14). Angka Kelaparan Dunia Meningkatkan Tajam, Apa Penyebabnya? *Deutsche Welle*. <https://www.dw.com/id/angka-kelaparan-dunia-meningkat-tajam-pandemi-perubahan-iklim-pemicunya/a-59502298>
- Grenier, L. (1998). *Working with Indigenous Knowledge: A Guide for Researchers*. International Development Research Centre.
- Harahap, S. W. (2021, October 15). Angka Kelaparan di Dunia Meningkatkan Tajam. *Tagar Id*. <https://www.tagar.id/angka-kelaparan-di-dunia-meningkat-tajam>
- Hariyanto, O. I. B. (2017). The Meaning Of Offering Local Wisdom In Ritual Panjang Jimat. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 6(06), 239–244.

www.ijstr.org

- Heryanto, M. A., Supyandi, D., & Sukayat, Y. (2018). Agricultural Local Knowledge System: Lesson Learn from Rural Development in Mekarjaya Village, Kabupaten Purwakarta. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 166(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/166/1/012046>
- Ikmaludin, I., Kusmana, C., & Amirudin, S. (2018). TIPOLOGI SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN DAN KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN PANGAN PADA MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR SUKABUMI. *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 5(1 SE-Articles), 14–26. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v5i1.28756>
- Khomsan, A., Riyadi, H., & Marliyati, S. A. (2014). Ketahanan Pangan dan Gizi serta Mekanisme Bertahan pada Masyarakat Tradisional Suku Ciptagelar di Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 18(3 SE-Articles), 186–193. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/JIPI/article/view/8396>
- Maryani, E. (2022). Food security for drought disaster adaptation in Cireundeu Traditional Village. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 986(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/986/1/012058>
- Maxwell, S., & Frankenberger, T. R. (1992). Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements. In *Technical Review* (p. 280). IFAD. <https://socialprotection.gov.bd/wp-content/uploads/2017/06/IFAD-HH-Food-Security-Full-Document.pdf>
- Molotoks, A., Smith, P., & Dawson, T. P. (2021). Impacts of land use, population, and climate change on global food security. *Food and Energy Security*, 10(1), e261. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/fes3.261>
- Nugroho, Y. K. (2023). Keberlanjutan Swasembada Beras Melalui Penguatan Ekonomi Hijau Guna Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. 5–46.
- Nurleni, E. (2021). Konstelasi Narasi Tentang Ketahanan Pangan Dalam program Food Estate Di Eks Plg Kalimantan Tengah: Dimanakah Narasi Peladang Perempuan. *Journal SOSIOLOGI*, IV, 14–25. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JSOS/article/download/3711/2841>

- Nusanto, T. S., & Widiyanto, N. (2021). Eksistensi Adat, Tanah Ulayat Dan Pariwisata Di Kasepuhan Ciptagelar, Jawa Barat. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 6(1), 37. <https://doi.org/10.25078/pba.v6i1.2004>
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. Free Press. <https://archive.org/details/socialsystem00pars/page/n1/mode/1up>
- Pawson, R., Greenhalgh, T., Harvey, G., & Walshe, K. (2005). Realist review--a new method of systematic review designed for complex policy interventions. *Journal of Health Services Research & Policy*, 10 Suppl 1, 21–34. <https://doi.org/10.1258/1355819054308530>
- Perdanaputra, F., & Prasodjo, N. W. (2018). Ketahanan Pangan di Kampung Adat dan Non-Kampung Adat. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(5 SE-Original Research Articles), 567–580. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.5.567-580>
- Perpres RI. (2024). *Peraturan Presiden Republik Indonesia No 18 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal*. 209595.
- Reuters. (2025, March 28). UN's WFP says 58 million face hunger crisis after huge shortfall in aid. *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/uns-wfp-says-58-million-face-hunger-crisis-after-huge-shortfall-aid-2025-03-28/>
- Rosita, & Prasetyo, A. (2019). Perilaku Komunikasi Pada Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar. *E-Prosiding of Management*, 6(2), 5213–5222. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/10573>
- Rozaki, Z. (2019). Swasembada Pangan Melalui Pertanian berkelanjutan. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Santhyami, & Yunita, H. (2024). Sustainable Food Security: An Ethnobotanical Study of Dlingo Village, Grobogan Regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental*

- Science*, 1357(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1357/1/012013>
- Sartini. (2020). Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati. *Jurnal Filsafat*, 37(2), 111–120. <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/33910/20262>
- Suharyanto, H. (2011). Ketahanan Pangan. *Sosial Humaniora*, 4(2), 186–194. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12962%2Fj24433527.v4i2.633>
- Suryana, A. (2014). MENUJU KETAHANAN PANGAN INDONESIA BERKELANJUTAN 2025: TANTANGAN DAN PENANGANANNYA. *Makalah Kebijakan*, 32(2), 123–135. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/index.php/fae/article/view/1123>
- TNI. (2024). Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. *TNI.MIL.ID*. <https://tni.mil.id/view-248945-asta-cita-presiden-dan-wakil-presiden.html>
- Undang-Undang RI. (2012). Undang Undang RI No 18 Tahun 2012. *Undang-Undang Republik Indonesia*.
- United Nations. (1987). Our Common Future. In *United Nations*. <https://doi.org/10.4324/9781351279086-15>